



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
PT JASARAHARJA PUTERA
PEMUNGUTAN PREMI ASURANSI PT JASARAHARJA PUTERA**

NOMOR : 415.4/PK/05/2015

NOMOR : P/09/KS/III/2015

Tentang

**PEMUNGUTAN PREMI ASURANSI KECELAKAAN DIRI
PT JASARAHARJA PUTERA**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertandatangan dibawah ini :

1. **DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 20 tahun 2011 yang berkedudukan di Jl KH. Agus Salim No. 126 Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh **SARYANTO, ST** selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul berdasarkan keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 46/UP/KEP.B/D4, tanggal 3 Juli 2014, bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, Selanjutnya disebut **TERTANGGUNG** atau **PIHAK KESATU**.
2. **PT JASARAHARJA PUTERA** yang berkedudukan di Casa Grande No. 111 Jl. Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **DWI TATAG SWASANA, SH**, Selaku Kepala Cabang PT JASARAHARJA PUTERA bertindak untuk dan atas nama PT JASARAHARJA PUTERA, selanjutnya disebut **PENANGGUNG** atau **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Premi Asuransi Kecelakaan Diri Pengunjung Wisata dengan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk saling membantu dan menguntungkan **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan pariwisata.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan pariwisata di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung obyek wisata di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

PASAL 3 KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT

Pelaksanaan Kerja Sama Asuransi tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat dalam Polis Asuransi Pelayanan Umum Nomor JRP.0093.001 yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



PASAL 4

RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

1. Ruang Lingkup pertanggungungan adalah sejak Pengunjung tiba di Obyek Wisata sampai dengan meninggalkan Obyek Wisata.
2. Obyek Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan Pantai Baron
 - b. Kawasan Pantai Kukup
 - c. Kawasan Pantai Sepanjang
 - d. Kawasan Pantai Drini
 - e. Kawasan Pantai Krakal
 - f. Kawasan Pantai Sundak
 - g. Kawasan Pantai Pulangsawal
 - h. Kawasan Pantai Pok Tunggal
 - i. Kawasan Pantai Sadeng
 - j. Kawasan Pantai Wediombo
 - k. Kawasan Pantai Siung
 - l. Kawasan Pantai Ngrehenan
 - m. Obyek Wisata Goa Cerme
 - n. Obyek Wisata Gununggambar

PASAL 5

BESARNYA PREMI DAN JUMLAH PERTANGGUNGAN

1. Setiap pengunjung yang memasuki Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan l dikenakan Premi Asuransi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
2. Setiap pengunjung yang masuk Obyek wisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 huruf m dan n dikenakan Premi Asuransi sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah)
3. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penarikan Premi Asuransi kepada setiap Pengunjung Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan menyerahkannya kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 31 (tiga puluh satu) sesuai dengan jumlah pengunjung dikalikan tarif premi.



4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Jaminan Pertanggungan bagi Korban atau Ahli Waris Korban Pengunjung Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan l, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. MENINGGAL DUNIA Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - b. CACAT TETAP Setinggi-tingginya Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c. BIAYA PERAWATAN Setinggi-tingginya Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - d. SUMBANGAN BIAYA PENGUBURAN untuk korban Meninggal Dunia Tanpa Ahli Waris Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Jaminan Pertanggungan bagi Korban atau Ahli Waris Korban Pengunjung Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 huruf m dan n, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. MENINGGAL DUNIA Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. CACAT TETAP Setinggi-tingginya Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. BIAYA PERAWATAN Setinggi-tingginya Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - d. SUMBANGAN BIAYA PENGUBURAN untuk korban Meninggal Dunia Tanpa Ahli Waris Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

PASAL 6

KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

- 1. **PIHAK KEDUA** memberikan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari total premi asuransi yang terkumpul sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul
- 2. Penyerahan kontribusi pada PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan setelah **PIHAK KEDUA** menerima premi asuransi dari **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan perhitungan riil jumlah Pengunjung.



PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum/tetap di Pengadilan Negeri Wonosari.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat "Keadaan Kahar "(*Force Majeure*)" dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Semua tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Nomor 460/079/2012 dan Nomor P/34/KS/03/2012, sampai dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sah dan tidak akan menuntut kepada masing-masing pihak.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2015 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak
2. Apabila dikemudian hari sewaktu waktu diantara para pihak dapat memutus perjanjian kerjasama ini tanpa harus mendapatkan persetujuan diantara para pihak.
3. Pihak yang akan memutus perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu pemutusan kerja sama ini
4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.
5. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada Tanggal, Bulan, Tahun dan Tempat sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dipegang oleh masing-masing PIHAK.

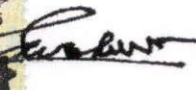
PIHAK PERTAMA



SARYANTO, ST
KEPALA DINAS

PIHAK KEDUA




DWI TATAG SWASANA, SH
KEPALA CABANG

Mengetahui,
BUAPATI GUNUNGKIDUL



BADINGAH